



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
Nomor 30 Tahun 2010
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul pasangan calon;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 30 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2010, dipandang perlu untuk menetapkan jadwal kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Bersama antara Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukabumi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 tanggal 2 April 2010;
2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 275 / Kep.242-Kesbangpollinmas / 2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 7 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

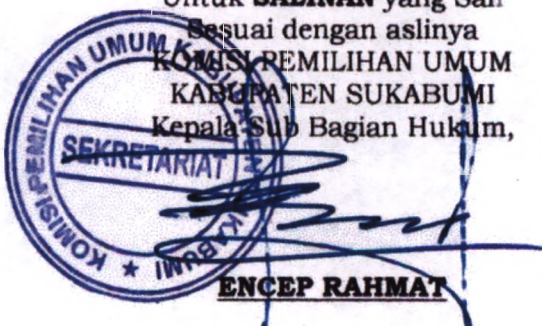
Menetapkan :

PERTAMA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA**, terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 7 Mei 2010

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,
ttd.
ASE RIYADI, S.Ag

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi;
3. Kapolres Sukabumi di Palabuhanratu;
4. Kapolresta Sukabumi di Sukabumi;
5. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 30 Tahun 2010
 Tanggal : 7 Mei 2010
 Tentang : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

No	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL KAMPANYE														Jumlah
		TANGGAL / MEI 2010														
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	H. HASYMI ROMLI, SH, MM dan IMAN ADI NUGRAHA, SE															2
2.	Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si dan Ir. HERWAN NUGRAHA, MM															2
3.	Drs. SUKMAWIJAYA, MM dan AKHMAD JAJULI, M.Pd															2
4.	Ir. H. ASEP SETIAWAN dan Drs. DADANG EKA W															2
5.	H. UCOK HAIS MAULANA YUSUP, SH dan Drs. H. SADILI SAMSUDIN, MM, M.Pd.															2
6.	Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM dan H. USMAN EFFENDI, SE, M.Si															2
7.	Ir. H. DAYAT NS WIRANTA, M.Sc dan Drs. H. KARMAS SUPERMAS. SH. MM															2

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Ketua,
 ttd.
ASE RIYADI, S.Ag